

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

Nomor : 04/Dprd/1957.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SWATANTRA TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. ✓

Tentang istilah

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Peraturan Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 98 tahun 1957).
- d. Calon ialah orang yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah.
- e. Pemilih ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal peralihan

Sepanjang didalam peraturan ini tidak ditetapkan ~~berlaku~~ maka ketentuan-ketentuan didalam peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tetap berlaku.

Pasal 2  
Tentang Pencalonan.

- (1). Cara memajukan calon dimulai dengan mengisi satu daftar formulir yang telah disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara menurut contoh sebagaimana dimuat dalam lampiran I.
- (2). Tiap daftar calon hanya memuat seorang calon, dan ditanda tangani oleh 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Seorang pemilih tidak boleh menanda tangani lebih dari satu daftar calon.

Pasal 4.

- (1). Daftar calon yang telah diisi disampaikan oleh salah seorang penandatangan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Ketua mengumpulkan semua daftar calon yang telah di-isi.

TENTANG PENITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PEMERIKSAAN DAERAH CALON.-

Pasal 5.

- (1). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk 4 orang pemilih yang selanjutnya merupakan " Panitia Tekhnis Pemungutan Suara", yang diketuai olehnya.
- (2). Panitia Pemungutan suara memeriksa daftar calon menurut ketentuan dalam pasal 6.

Pasal 6.

- (1). Daftar calon itu tidak sah apabila :
  - a. ditanda tangani oleh kurang dari 5 orang anggota DPRD.
  - b. memuat lebih dari seorang calon atau tidak diperbuat menurut contoh yang telah ditetapkan dalam pasal 3 (1).-

2. Penolakan pengemukakan daftar calon yang tidak sah, oleh Ketua di-beritahukan kepada sidang dengan disertai alasan penolakan itu.
3. Daftar calon yang tidak sah oleh ketua dibubuhi tanda dengan hu-ruf "tidak sah" dengan potlot merah dan ditanda tangani olehnya.
4. Seorang anggota Panitia Pemungutan Suara mencatat hasil pemerik-saan daftar calon dan anggota-anggota lainnya membantu dan menyak-sikan segala sesuatu.

#### Pasal 7.

Panitia pemungutan suara mengumpulkan daftar calon yang sah dan mencampur baurkan daftar-2 calon itu dan kemudian memberi nomor urut kepada tiap-tiap calon.

#### Pasal 8.

1. Panitia pemungutan suara mempersatukan isi semua calon yang sah dalam satu daftar himpunan calon ini ditulis pada papan tulis sehingga dapat terlihat jelas oleh semua pemilih me-nurut contoh sebagaimana dimuat dalam lampiran II.
2. Daftar himpunan calon termaksud dalam ayat (1) disusun me-nurut abjad nama para calon.

#### Pasal 9.

1. Apabila ternyata, bahwa hanya seorang saja yang dikemukakan se-bagai calon maka calon itu dianggap terpilih.
2. Hasil terpilihnya calon tunggal termaksud dalam ayat (1) oleh Ketua diumumkan kepada sidang.

#### Tentang pemungutan suara.

#### Pasal 10.

Apabila banyaknya calon yang dikemukakan berjumlah lebih dari se-orang, maka dilakukan pemungutan suara menurut pasal-pasal yang ber-ikut :

#### Pasal 11.

1. Masing-masing memilih yang hadir, menerima sepucuk surat suara dari ketua yang bentuknya ditetapkan menurut contoh sebagai-mana dimuat dalam lampiran III.
2. Tiap-tiap surat suara ini, dibagian luarnya dibubuhi parap ol-eh ketua sebagai tanda -tanda surat suara yang resmi dan para pemilih wajib menyakinkan dulu adanya parap itu pada waktu me-nerima surat suara itu.

#### Pasal 12.

1. Pengisian surat suara dilakukan dengan tinta dan tidak boleh:
  - a. memuat contoh lain dari pada calon tertera pada daftar him-punan calon.
  - b. ditanda tangani atau memuat sesuatu tanda yang menunjukkan sipemilih.

2. Setelah surat suara diisi, maka surat suara itu dilipat dua sehingga isinya tidak terlihat, lalu oleh para pemilih sendiri-sendiri dimasukkan ke dalam sebuah kotak tertutup yang disediakan untuk keperluan itu dan terletak dihadapan panitia pemungutan suara.
3. Pemilih yang mengisi surat suara dengan keliru, dapat meminta surat suara baru, setelah surat suara yang di-isi dengan keliru itu diserahkan kembali kepada Ketua, selanjutnya Ketua memusnahkan surat suara yang dikembalikan kepadanya itu.

Pasal 13.

1. Jika pemberian surat telah selesai, maka jumlah surat suara yang masuk oleh panitia pemungutan suara dicocokkan dengan jumlah pemilih yang hadir.
2. Jika ternyata bahwa jumlah surat suara yang masuk lebih banyak dari pada jumlah pemilih yang turut memilih, maka pemungutan suara diulangi.

TENTANG PENETAPAN HASIL  
PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 14.

1. Panitia pemungutan suara memutuskan sah atau tidaknya surat suara pada saat surat suara itu akan dibacakan.
2. Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. tidak memakai bentuk yang telah ditetapkan dalam pasal 11;
  - b. memuat nama calon dari pada yang tertera dalam daftar himpunan calon;
  - c. ditanda tangani atau memuat sesuatutanda yang menunjukkan sipengisi;
  - d. tidak terdapat parap Ketua dibagian luar dari surat itu ;
3. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara itu dianggap tidak sah pada ketika itu juga diumumkan kepada sidang. Tiap pemilih diperbolehkan melihat surat suara yang bersangkutan.

Pasal 15.

1. Ketua membacakan surat suara yang sah dengan suara yang nyaring, dengan menyebut nama calon kepada siapa suara diberikan serta nomor daftar calon dimana calon itu termuat.
2. Seorang anggota panitia pemungutan suara mencatat tiap-tiap suara yang diberikan kepada masing-masing calon dalam daftar calon dan daftar himpunan calon dimana nama itu termuat, dan seorang anggota lainnya mencatat dalam papan tulis dan anggota-2 lainnya membantu menyaksikan segala sesuatu.
3. Setelah pembacaan surat suara selesai panitia pemungutan suara menghitung jumlah suara yang diberikan kepada tiap-tiap calon. Calon yang mendapat suara terbanyak dianggap terpilih.
4. Apabila lebih dari seorang calon mendapat suara terbanyak yang sama maka berlaku pasal 17 ayat 4 undang-undang no.1 tahun 1957.
5. Dalam pemungutan suara ulangan termaksud dalam ayat (4) ketentuan-ketentuan pasal 10 sampai dengan pasal 15 peraturan ini.
6. Hasil pemilihan Kepala Daerah oleh Ketua diberitahukan kepada sidang.
7. Dari seluruh jalannya pemilihan Kepala Daerah dibuat berita acara oleh panitia pemungutan suara.

TENTANG PENYIMPANAN DAFTAR-DAFTAR  
DAN SEBAGAINYA.

Pasal 16.

- (1) Setelah penetapan hasil pemilihan selesai maka semua daftar-daftar calon maupun daftar himpunan beserta berita acara termaksud dalam pasal 15 ayat 7 dimasukkan dalam sampul yang disediakan untuk itu, yang kemudian disegel dan disimpan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Daftar calon dan sebagainya yang tidak sah dimasukkan dalam sampul terpisah, yang kemudian disegel dan disimpan terpisah.

Pasal 17.

Segala daftar-daftar dan catatan-catatan tersebut dalam pasal 16 setelah berakhirnya masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimusnahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Dewan itu.

TENTANG PENGESAHAN.

Pasal 18.

- (1) Setelah pemilihan Kepala Daerah selesai, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secepat-cepatnya mengajukan hasil pemilihan itu kepada Presiden untuk disahkan.
- (2) Dalam surat permintaan pengesahan termaksud dalam ayat (1) dicantumkan keterangan bahwa terpilih memenuhi syarat-syarat kecakapan dan pengetahuan dan syarat-syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1957. Berita acara termaksud dalam pasal 15 ayat 7 beserta riwayat hidup dari yang terpilih, dilampirkan kepada surat permintaan pengesahan itu.

Pasal 19.

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Ditetapkan di : Palangka Raya.  
Pada tanggal : 3 April 1959.

(2) Daftar calon dan **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SWATANTRA TINGKAT** terpisah, yang kemudian disegel dan disimpan di **KALIMANTAN-TENGAH.**

Pasal 17.

dt. Ketua ,

J. I D J. A. U.

Segala daftar-daftar dan catatan-catatan tersebut dalam pasal 16 setelah diundangkan dalam Lembaran Propinsi Kalimantan Tengah tgl. **.....** No. **.....** Tahun **.....** dimusnahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Dewan itu.

**LAMPIRAN I : CONTOH DAFTAR No. ....**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT I**  
**KALIMANTAN TENGAH.**

- (1) Setelah pemilihan Kepala **DAFTAR CALON**, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secepat-cepatnya mengajukan hasil pemilihan itu kepada Presiden untuk disahkan.

Nama dan nama kecil (nama yang lengkap)	Umur.	Masuk partai/organisasi atau tidak berpartai/ berorganisasi.	Keterangan.

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan, bahwa orang yang namanya tersebut diatas, dicalonkan untuk Kepala Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kal.Tengah.

No. Urut.	Tanda tangan yang mencalonkan (pemilih).	Nama dan nama kecil dari yang mencalonkan dengan keterangan lainnya.	Keterangan.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

LAMPIRAN II

CONTOH  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAERAH SWATANTERA  
TINGKAT I KABUPATEN TENGARAH

DAFTAR HIMPUNAN  
CALON

No urut	Nama calon (memurut ab- jad)	Nama daftar calon.	Masuk partai Organisasi atau tidak berpartai/berorganisasi.	Keterangan
1.				
2.				
dst				

LAMPIRAN III  
LAMPIRAN III

CONTOH  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAERAH  
SWATANTERA TINGKAT I KABUPATEN  
TENGARAH

SURAT KUASA

Nama calon kepada siapa kuasa diberikan	Nomor daftar calon.

LAMPIRAN II  
LAMPIRAN III